



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059, Faks : (0549) 21058
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 420/2655/DISDIK-DIKMEN.1/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROSES PEMBELAJARAN DARING BERBASIS TIK
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa pada masa pandemi ini yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar secara daring, oleh itu dianggap perlu diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis Proses Pembelajaran Daring Berbasis TIK jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan November tahun 2021.
b. bahwa untuk point a tersebut di atas maka perlu ditetapkannya Panitia dan penunjukkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Proses Pembelajaran Daring Berbasis TIK jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas dan layak ditetapkan dalam Kepanitiaan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3926);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4492);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Proses Pembelajaran Daring Berbasis TIK jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Proses Pembelajaran Daring Berbasis TIK jenjang SMP Tahun 2021. Kemudian Narasumber bertugas menyampaikan materi pelatihan terkait pembelajaran daring kepada para Peserta.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya surat ini, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dana atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal 01 November 2021

Kepala



LAMPIRAN I
SK. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 420/2655/DISDIK-DIKMEN.1 /XI/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
BIMTEK PROSES PEMBELAJARAN DARING BERBASIS TIK
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2021

**SUSUNAN PANITIA BIMTEK PRSOSSES PEMBELAJARAN DARING BERBASIS TIK
JENJANG SMP TAHUN 2021**

- I. Penanggung Jawab : Ilham, S.Ag, M.Pd
- II. Ketua : Akhmad Asari, S.Pd
- III. Wakil Ketua : Fauziah Nur, ST
- IV. Sekretaris : Siti Ratna Dewi, SM
- V. Anggota : - Nur Elfah Saidah, SE
- Tri Jaya Sastra Negara, SE
- Nasirah, SE
- Yuliansar Mapandin, SE
- Yudik Hantoro, S.Ikom
- Eko Wijayanto, S.Ab
- Nur Fadilah Mas'ud, SM
- Lina Marlina, SE
- Ainawati
- Oka Oktavianus, A.Md
- Septian Fernandy, SP
- Kaswar Kadir
- VI. Narasumber : - Effendi Limbong, S.Pd, M.Ed, Ed.d
- VII. Pembawa Acara : Desy Ratnasary, S.IP
- VIII. Pembaca Doa : Ibnu

Sangatta, 01 November 2021

